RISET – INOVASI DAERAH

PERDAKAB TABALONG NO. 5, LD 2026/NO. 5, TLD NO. 5, 29 Hlm.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TENTANG RISET DAN INOVASI DAERAH.

Abstrak : - bahwa dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat secara berkelanjutan maka diperlukan berbagai Riset dan Inovasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan peningkatan produktivitas pembangunan, kemandirian dan daya saing Daerah; bahwa dalam rangka memberikan dorongan yang lebih kuat bagi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Masyarakat di Kabupaten Tabalong serta memberikan landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat, diperlukan upaya fasilitasi, pembinaan, dan pengaturan terhadap Riset dan Inovasi Daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Pemerintah Daerah berwenang melakukan Riset dan Inovasi Daerah;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah UUD Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 8 Tahun 2022; PP No. 38 Tahun 2017; Perpres No. 95 Tahun 2018; Perpres No. 78 Tahun 2021; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 104 Tahun 2018; Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional No. 5 Tahun 2023; dan Perda Kabupaten Tabalong No. 5 Tahun 2025.

- Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah yang meliputi Riset, Inovasi Daerah, koordinasi dan sinkronisasi, Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah, Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, sistem informasi Riset dan Inovasi Daerah, penilaian dan Penghargaan, penyebaran Riset dan Inovasi Daerah, pembinaan dan pengawasan, peran serta Masyarakat, pendanaan, sanksi administratif, serta ketentuan peralihan. Riset dilaksanakan melalui Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, sedangkan Inovasi Daerah diselenggarakan dalam rangka pembaruan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan peningkatan produk atau proses produksi. Peraturan Daerah ini bertujuan

memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah, mewujudkan tata kelola Riset dan Inovasi yang terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan, meningkatkan kualitas kebijakan pembangunan Daerah melalui pemanfaatan hasil Riset dan Inovasi, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan potensi dan kebutuhan Daerah, meningkatkan sinergi antara Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, Masyarakat, dan Pemangku Kepentingan lainnya, serta meningkatkan daya saing Daerah, Pelayanan Publik, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan Masyarakat.

Catatan : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 7 Agustus 2026 dan ditetapkan pada tanggal 7 Agustus 2026.

- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
  a. kebijakan Daerah di bidang Riset dan Inovasi Daerah yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
  b. Riset yang dihasilkan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, tetap bisa dijadikan bahan pertimbangan penyusunan kebijakan pembangunan Daerah sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
  c. Inovasi Daerah yang dihasilkan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, tetap dinyatakan sebagai Inovasi Daerah sepanjang memenuhi kriteria yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
  d. kerja sama di bidang Riset dan Inovasi Daerah yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu kerja sama; dan
  e. pendataan terhadap Riset dan Inovasi Daerah yang dilaksanakan oleh Badan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

- Penjelasan 12 Hlm.